

IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PERLAKUAN TAHANAN, ANAK DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

*(Implications of Amendments of Correctional Law
on the Treatments of Child and Prisoners)*

Haryono

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta

yonkas904@gmail.com

Diterima: 08-12-2020 ; Direvisi: 19-02-2021 ; Disetujui Diterbitkan: 24-02-2021;

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.17-36>

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam tahap pembahasan. Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap pelanggar hukum. Adanya perubahan mendasar dalam RUU pemasyarakatan, setelah disahkan menjadi undang-undang akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan pada saat nanti disahkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban serta penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan mengalami perluasan. Perluasan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap peningkatan pemenuhan hak tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan, perubahan pola pembinaan serta perubahan peraturan teknis pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kata kunci: implikasi; rancangan undang-undang; perlakuan; pemasyarakatan.

Abstract

Amendment to Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections as a legal basis for implementing the correctional system is in the discussion stage. The Draft Law on Corrections emphasizes the correctional function in the criminal justice system and the correctional function as lawbreakers' treatment. After being passed into law, fundamental changes in the penitentiary bill will have implications for the treatment of prisoners, children, and convict in prison. The formulation of the problem raised is the projection of the implications of the amendment to the correctional law on prisoners, children, and prisoners? The research aims to see the projected implications of changing the correctional law on the treatment of prisoners, children, and prisoners when it is passed. This research is descriptive normative legal research. The results showed that the regulation of rights and obligations and the correctional function's implementation in the Draft Law on Corrections has expanded. The expansion of these regulations has implications for increasing the fulfillment of the rights of detainees, children and prisoners, changes in guidance patterns and technical changes in the implementation of the correctional system.


Keywords: implication; draft law; treatment; correctional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) sebagai landasan hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan sedang dalam tahap pembahasan. UU Pemasyarakatan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹ Ditambah lagi gagasan dan konsep-konsep ideal Sistem Pemasyarakatan yang berkembang juga belum terakomodir dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.² Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berupaya sejak tahun 2003 mendorong proses perubahan UU pemasyarakatan.

Gambar 1. Proses RUU Pemasyarakatan



Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam sistem pemasyarakatan antara lain:³

- terwujudnya penegasan kewajiban negara dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia penghuni dan klien pemasyarakatan termasuk kelompok manusia rentan.
- terwujudnya penegasan kedudukan pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang tidak lagi berada pada tahap pasca adjudikasi melainkan juga dimulai dari fase pra adjudikasi dan adjudikasi.

- terwujudnya pemasyarakatan sebagai satu kesatuan sistem.
- terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dibidang pemasyarakatan.

Dalam naskah akademik RUU Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa landasan sosiologis perubahan UU Pemasyarakatan adalah peningkatan peran pemasyarakatan yang semula terbatas pada fase adjudikasi berkembang menjangkau fase pra adjudikasi dan pasca adjudikasi. Selain itu, pemasyarakatan juga dihadapkan dengan permasalahan *overcrowded* yang tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam Lapas atau rutan.⁴

Implementasi layanan pemasyarakatan yang efektif diharapkan mampu mendorong tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan. Dalam tataran pelaksanaan diperlukan sejumlah perangkat pendukung (regulasi) baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan pelaksanaan teknis guna menunjang keberhasilan tersebut.

Dalam kaitannya dengan berbagai perkembangan tersebut, pemerintah berkewajiban untuk segera membentuk peraturan tentang pemasyarakatan yang menjangkau berbagai kondisi dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pembentukan peraturan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, dan mengharmoniskan antara landasan hukum pelaksanaan tugas pemasyarakatan dengan aturan hukum lain.

Iqraq Sulhin menyebutkan bahwa tugas utama sistem pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, serta klien⁵ yang dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Mengingat adanya perubahan mendasar dalam RUU Pemasyarakatan, setelah disahkan

¹ Republik Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)" (Jakarta, 2019).

² Restu Abdillah, "Urgensi Pembaruan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Pengayoman Bagi Warga Binaan Dan Masyarakat" (Universitas Muslim Indonesia, 2019).

³ Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)."

⁴ Anthony Djafar, "Dampak Corona, RUU Pemasyarakatan Minta Dipercepat," *Https://Www.Gatra.Com/*, last modified 2020, accessed August 19, 2020, <https://www.gatra.com/detail/news/473523/hukum/dampak-corona-ruu-pemasyarakatan-minta-dipercepat>.

⁵ Iqraq Sulhin, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011): 134–150.

menjadi undang-undang akan berimplikasi terhadap perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan (wbp). Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni terkait implikasi perubahan undang-undang pemasyarakatan dalam pengaturan perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan apabila nanti disahkan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan?

Tujuan

Untuk mengetahui dan menganalisis proyeksi implikasi perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Berdasarkan permasalahan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan⁶ dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan objek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran laman internet, dan/atau dokumentasi berkas-berkas dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi data sekunder dalam penelitian ini juga menggunakan data primer berupa pendapat dari berbagai narasumber terkait permasalahan dan topik penelitian.

3. Teknik Analisa Data

Dari bahan-bahan hukum tertulis yang sudah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Perubahan Pengaturan Pemasyarakatan dalam Rancangan Undang-Undang

RUU Pemasyarakatan sebagai payung hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan mengakomodir dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menggantikan konsep penjeraan dan pembalasan dalam UU Pemasyarakatan, serta konsep *restorative justice* yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia juga diakomodir dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Posisi pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan merupakan akhir dari sistem peradilan pidana. UU Pemasyarakatan tidak menegaskan secara jelas fungsi pemasyarakatan. Lingkup pengaturan pelaksanaan tugas pemasyarakatan saat ini lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan. Di dalam UU Pemasyarakatan, pemasyarakatan didefinisikan sebagai kegiatan dalam rangka pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada pada akhir dari sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1)⁷ yang menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Melihat definisi tersebut fungsi dan kedudukan pemasyarakatan tidak terlibat dalam setiap tahapan peradilan, hanya diakhir dengan melaksanakan putusan hakim. Peran pemasyarakatan diartikan hanya terbatas pada lembaga pemasyarakatan yang berada pada tahap terakhir dari proses penegakan hukum.

⁶ H. Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

⁷ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995.

Dalam pelaksanaannya, fungsi pemasyarakatan tidak hanya sekedar pembinaan dan pembimbingan dalam menyiapkan warga binaan pemasyarakatan berintegrasi secara dengan masyarakat, tapi mencakup pelaksanaan pelayanan tahanan yang didukung oleh perawatan dan pengamanan dan pengamatan.

Pengertian pemasyarakatan dalam RUU mempertegas posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana dan fungsi pemasyarakatan sebagai perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan. RUU Pemasyarakatan tidak lagi mendefinisikan pemasyarakatan sebagai sebuah kegiatan. Redefinisi pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan ini merupakan penegasan arah yang jelas dari pemasyarakatan. Penegasan posisi dan fungsi pemasyarakatan dalam konteks sebagai sebuah institusi atau lembaga. Pelaksanaan pemasyarakatan bukan hanya sebagai kegiatan dalam pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tetapi juga melakukan pelayanan tahanan dan anak, pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

Fungsi pemidanaan saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tapi sebagai sarana pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi warga binaan ke dalam lingkungan masyarakat. Dari sisi substansi UU Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya lebih banyak diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

a. Pengaturan Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pengaturan baru terkait hak dan kewajiban kedepan mengakibatkan adanya kebutuhan penyusunan suatu peraturan pelaksana yang mencakup hak dan kewajiban dari tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan.

Melihat pengaturan hak dan kewajiban dalam RUU Pemasyarakatan ada penambahan dan perubahan hak dan kewajiban yang diberikan kepada tahanan, anak, narapidana dan klien pemasyarakatan. RUU Pemasyarakatan mengatur hak dan kewajiban tahanan, anak dan wbp dengan prinsip bahwa Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya kebebasan bergerak.⁸

Pengaturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing para pelanggar hukum tersebut.

Selain pengaturan yang sama dengan peraturan yang berlaku saat ini, dalam perubahan UU Pemasyarakatan juga mengatur hak dengan perubahan, antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan Pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak.⁹ Hak yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu.
2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Rumah Tahanan Negara (Rutan)/Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib memperhatikan kesehatan narapidana dan memberikan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan dan ketentuan yang ada. pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi adalah pemenuhan angka kecukupan gizi, penetapan standar bahan makanan, dan penetapan menu makanan.
3. Khusus untuk narapidana, selain hak tersebut juga mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah dan premi dari hasil bekerja. upah adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk Narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Yang dimaksud dengan premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan.

Hak baru UU Pemasyarakatan yang belum diatur dalam pengaturan saat ini yaitu hak untuk mendapatkan layanan informasi dan hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Bagi tahanan mendapatkan hak berupa penyuluhan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, atau lainnya sesuai dengan program perawatan

⁸ Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381.

⁹ Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)."

tahanan.¹⁰ Konvensi internasional dan regional tentang HAM melarang hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, serta mengharuskan bahwa semua orang yang dirampas kemerdekaannya diperlakukan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Oleh karena itu RUU Pemasyarakatan mencantumkan pengaturan baru hak tahanan, anak dan WBP mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

Semua orang yang dirampas kemerdekaannya diperlakukan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat. Selaku manusia melanggar hukum memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, termasuk hak untuk tidak disiksa/diperlakukan tidak manusiawi meskipun sedang menjalankan suatu pidana. Hak baru lainnya yaitu hak untuk mendapatkan layanan sosial. Pelayanan sosial ini antara lain berupa hak memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas BPJS dan surat keterangan tidak mampu.

RUU Pemasyarakatan mengatur hak remisi dan integrasi bukan sebagai hak serta merta yang diberikan kepada narapidana/anak binaan. Di dalam pengaturan UU Pemasyarakatan hak tersebut digabungkan pengaturannya dengan hak-hak lain. RUU Pemasyarakatan telah memisahkan mana hak serta merta/dasar yang tanpa syarat diberikan kepada narapidana dan anak binaan, serta hak yang diberikan namun harus dengan memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu.

RUU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat tertentu juga berhak atas: pengurangan masa pidana/remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB), pembebasan bersyarat (PB) dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak tersebut dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak

untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.¹¹

Apabila dibandingkan dengan pengaturan saat ini, ada perubahan terkait syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak binaan. Di samping pemberian hak tidak dibatasi berdasarkan masa pidana yang telah dijalani, juga terdapat penambahan persyaratan yang berbeda untuk mendapatkan hak remisi, asimilasi dan hak berintegrasi dibandingkan dengan ketentuan saat ini berupa perubahan tingkat risiko dari narapidana/anak binaan yang menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui *assessment*.

Selain itu dalam ketentuan pelaksanaan saat ini ada pembatasan dan pengetatan pemberian hak terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pengetatan dan pembatasan pemberian hak tersebut mengakibatkan tingkat motivasi dan keaktifan mengikuti kegiatan pemasyarakatan rendah. Selain itu juga berdampak pada tingkat *overcrowded* di Lapas. Dalam RUU Pemasyarakatan hak remisi dan hak berintegrasi narapidana dan anak binaan diberikan tanpa kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam penjelasannya¹² disebutkan bahwa yang dimaksud tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi narapidana dan anak binaan untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak terkecuali, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Artinya pemberian hak ini berlaku sama bagi semua narapidana dan anak binaan tanpa mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, 1999.

¹¹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, 2018.

¹² Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)." penjelasan Pasal 10 dan Pasal 13

b. Penegasan Pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Tahanan

Dalam ketentuan yang berlaku, pelayanan tahanan saat ini berupa perawatan tahanan yang merupakan proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari rumah tahanan. Perawatan tahanan dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak tersangka dan terdakwa dengan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dasarnya. UU Pemasarakatan belum mengatur mengenai pelayanan tahanan secara jelas. Dalam ketentuan tersebut hanya memberikan penjelasan bahwa wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan ada pada Menteri dan ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas, dan tanggung jawab perawatan tahanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penahanan atas diri pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Selama menjalani penahanan tetap diberikan hak kodrati yang dimiliki setiap orang dengan prinsip satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas. Perlindungan hak terhadap tahanan dan anak dalam pelaksanaan pemasarakatan dapat dilakukan dengan adanya penegasan pengaturan mengenai pelayanan dalam landasan hukum pelaksanaan pemasarakatan. Perubahan pengaturan dalam RUU Pemasarakatan mengenai fungsi pelayanan memberikan amanat penyusunan peraturan pelaksana RUU Pemasarakatan berupa pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan dan penyelenggaraan pelayanan anak.

Tahapan-tahapan perawatan tahanan dari mulai proses penerimaan hingga dikeluarkannya tahanan karena telah habis masa penahanan atau sudah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Namun ada sedikit perbedaan penggolongan penempatan tahanan. Pengaturan penempatan tahanan dalam RUU Pemasarakatan, tahanan di kelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan *assessment* risiko dan kebutuhan. Alasan lain dari hasil *assessment* antara lain kebutuhan pelayanan tahanan, risiko melarikan diri, risiko berbahaya terhadap orang lain dan kesehatan mental, fisik dan psikologis tahanan.

Hal yang membedakan pelayanan tahanan dewasa dan anak adalah bentuk penyelenggaraan pelayanannya. Penyelenggaraan pelayanan terhadap anak lebih mengutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Ketika anak yang disangka melakukan tindak pidana masih bersekolah, selama proses peradilan melanjutkan pendidikan sekolahnya. Pada saat anak menjalani masa penahanan di LPAS mendapatkan pendidikan formal, non formal dan/atau informal.

Sebagaimana dalam diktum menimbang RUU Pemasarakatan bahwa pemasarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial. Dalam perubahan UU Pemasarakatan tidak hanya mengenai pembinaan warga binaan, tetapi termasuk perlakuan terhadap tahanan dan anak.

c. Pengembangan Penyelenggaran Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Dalam pengaturan RUU Pemasarakatan ke depan penyelenggaraan pembinaan juga diberikan terhadap narapidana yang menjalani pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam RKHUP. Pasal 78 RKUHP menyatakan pidana tutupan dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

Kebijakan pembaharuan sistem pemasarakatan mengedepankan tata kelola manajemen pemasarakatan yang menitikberatkan pada indikator perubahan perilaku para narapidana menjadi tolok ukur utama dalam melaksanakan pembinaan. Pelaksanaan sistem pemasarakatan melalui pemberian program pembinaan kepada narapidana saat ini mempunyai arti memperlakukan seorang narapidana untuk dibangun agar menjadi seseorang yang lebih baik. Dalam penjelasan UU Pemasarakatan disebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga

Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam hal ini pembinaan kemandirian mempunyai peran dalam mencapai tujuan reintegrasi sosial dengan memberi bekal keterampilan terhadap narapidana. Pelaksanaan pembinaan berkaitan erat dengan keberhasilan narapidana dalam berintegrasi. Dalam pengaturan RUU Pemasyarakatan ke depan pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah. Penyelenggaraan pembinaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Ketentuan ke depan mengarahkan agar narapidana lebih aktif karena selain dengan mengikuti mengikuti program kegiatan pembinaan yang ada serta wajib bekerja sesuai dengan minat bakatnya.

Proses pembinaan lebih detil diatur dalam RUU Pemasyarakatan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan dimulai dari proses penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran dan pembebasan. RUU Pemasyarakatan menegaskan bahwa perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan tidak lagi berdasarkan perhitungan waktu masa pidana tetapi berdasarkan perubahan perilaku.

d. Pengaturan Perlakuan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perubahan UU Pemasyarakatan dalam hal perlakuan terhadap anak memperkuat konsep keadilan *restorative* yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional. Selain itu pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan anak dalam UU Pemasyarakatan masih belum disesuaikan dengan perubahan regulasi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan pengaturan anak dalam UU Pemasyarakatan tidak secara jelas mengatur mengenai anak yang berstatus masih tahanan, namun hanya mengatur anak yang sudah

mempunyai putusan pengadilan yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan,¹³ yaitu :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

RUU Pemasyarakatan mengkategorikan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi dua, yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Anak) dan Anak Binaan. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.¹⁴

Terhadap Anak Binaan yang telah memperoleh putusan hakim yang berkekuatan tetap berupa pidana penjara maka untuk menjalani masa pidananya maka ditempatkan di LPKA. Sedangkan untuk Anak yang masih dalam proses peradilan ditempatkan di dalam LPAS. Selama berada di dalam LPAS/LPKA, ABH mendapatkan pelayanan maupun pembinaan. Penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan Anak dan Anak Binaan dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta penghargaan terhadap pendapat Anak.

e. Pengaturan Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi

Hal baru dalam RUU Pemasyarakatan yaitu pengaturan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana risiko tinggi. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah mengkategorikan tahanan/narapidana berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*. Tahanan atau narapidana risiko tinggi memiliki potensi untuk

¹³ Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.

¹⁴ Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)."

melarikan diri, berbahaya terhadap orang lain, memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga, dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan RUU Pemasyarakatan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan tahanan atau narapidana risiko tinggi.

Sedangkan menurut *Shane Bryans and Tomris Atabay*, tahanan dan narapidana risiko tinggi dinilai mempunyai risiko signifikan terkait:¹⁵ 1. *Safety* (keselamatan); membahayakan diri, narapidana lain atau pegawai atau pengunjung Lapas; 2. *Stability* (stabilitas); ancaman terhadap ketertiban di penjara/provokator, tidak kooperatif; 3. *Security* (keamanan); kemungkinan melarikan diri; 4. *Reoffending*; melakukan pelanggaran berat/serius lain kembali setelah bebas; dan 5. *Society* (masyarakat); tahanan yang masih mempunyai hubungan terkait dengan *organized crime*, ideologi terorisme, jaringan perdagangan narkoba, atau yang mempunyai uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi. Sebelum ditempatkan dilakukan *assessment*/penilaian untuk mengukur tingkat resiko dan kebutuhannya tersebut. Hasil *assessment* tersebut kemudian akan menjadi pertimbangan dalam menentukan perlakuan dan penempatan terhadap tahanan dan narapidana yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Menurut *Mandela Rules* kebutuhan untuk mengklasifikasikan tahanan dan narapidana berdasarkan risiko adalah untuk memisahkan narapidana tertentu yang memiliki kecenderungan untuk memberikan pengaruh buruk.¹⁶ Penempatan terpisah dilakukan untuk mencegah gangguan yang lebih besar serta melaksanakan pengamanan dan pembinaan khusus.

RUU Pemasyarakatan menyebutkan terhadap tahanan atau narapidana risiko tinggi diberikan pelayanan atau pembinaan khusus berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Hasil Litmas tersebut disusun berdasarkan *assessment* yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan pada (Balai Pemasyarakatan) Bapas dan/atau instansi

terkait. Perlakuan khusus tersebut berupa pelayanan dan pembinaan khusus tersebut meliputi penempatan dalam tempat tertentu dan pemberian program pelayanan atau pembinaan berkoordinasi dengan instansi terkait.

f. Perluasan Pembimbingan Kemasyarakatan dalam Pendampingan dan Pengawasan

Ketentuan RUU Pemasyarakatan memperluas kegiatan pembimbingan kemasyarakatan tidak hanya dalam lingkup pelaksanaan pidana penjara, namun juga pelaksanaan pidana lainnya. Pasal 57 RUU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pembimbingan pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan berlaku juga terhadap klien yang menjalani pidana kerja sosial dan pengawasan bagi dewasa, dan pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga bagi anak.

UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Pembinaan di Lapas dilakukan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan pembimbingan di Bapas dilakukan terhadap :

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sedangkan RUU Pemasyarakatan menyatakan kegiatan pembimbingan kemasyarakatan diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial. Penyelenggaraan pembimbingan kemasyara-

¹⁵ Haryono Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Gn. Sindur)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.11, no. 3 (2017): 231–247.

¹⁶ Kementerian Hukum dan HAM, *Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023*, 2018.

katan terhadap klien meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan diselenggarakan oleh Bapas.¹⁷ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembimbingan sudah dilaksanakan sejak tahap pra-adjudikasi sampai tahap pasca adjudikasi.

Penyelenggaraan fungsi pendampingan saat ini dilakukan melalui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum baik melalui mekanisme diversi maupun persidangan anak. Ke depan proses pendampingan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak dalam proses peradilan sejak tahap pra-adjudikasi sampai tahap pasca adjudikasi. Perluasan pelaksanaan pendampingan tidak hanya untuk anak, maupun dewasa. Serta bimbingan lanjutan dalam upaya membantu mantan narapidana dan anak binaan yang memerlukan pendampingan untuk berintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Pembimbingan dilakukan untuk memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan terpenuhi. Pembimbingan Kemasyarakatan dinyatakan berakhir berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan menteri/ pimpinan lembaga, meninggal dunia atau dicabut karena melanggar persyaratan pembimbingan kemasyarakatan.

Dalam konsep baru sistem pemasyarakatan, litmas tidak hanya dilakukan terbatas terhadap narapidana yang akan mendapatkan hak integrasi serta pada anak yang berhadapan dengan hukum. Litmas akan dilakukan dilakukan secara berkala terhadap seluruh tahanan, anak dan warga binaan mulai dari ditetapkan menjadi tersangka hingga akhir masa pidananya. Fungsi litmas diperlukan dalam hal pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dari mulai pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan.

g. Pengaturan Perawatan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Di dalam RUU Pemasyarakatan mengatur bahwa kegiatan perawatan ini menjadi bagian dari fungsi pemasyarakatan. Di samping melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan, Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA juga memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Kegiatan perawatan dalam upaya mendukung terlaksananya kegiatan pemasyarakatan yang didukung oleh kondisi fisik dan psikologi tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (12)¹⁸ menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan.

Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan pembinaan, RUU Pemasyarakatan juga mengatur pemberian perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan. Perawatan tersebut terdiri atas pemeliharaan kesehatan yang meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental, paliatif, lingkungan dan sanitasi, dan perawatan rujukan. Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba.

Pemenuhan kebutuhan dasar berbentuk pemenuhan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur. RUU Pemasyarakatan juga memberikan pengaturan khusus terhadap tahanan dan narapidana high risk serta kelompok berkebutuhan khusus.

Kondisi kesehatan tahanan, anak, narapidana dan anak binaan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan. Ditjen PAS wajib menjaga kondisi fisik dan kesehatan tahanan, anak, narapidana dan anak binaan. Meskipun dalam prakteknya sudah dilakukan upaya perawatan, namun UU 12 tahun 1995 belum secara tegas dan jelas mengatur kegiatan perawatan kesehatan ini. Oleh karena itu dalam pengaturan baru RUU Pemasyarakatan, perawatan menjadi salah satu fungsi pemasyarakatan.

¹⁷ Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)." Pasal 55 dan Pasal 56

¹⁸ Ibid.

h. Pengaturan kewenangan Petugas Pemasyarakatan dan Dukungan Intelijen dalam Pengamanan dan Pengamatan

Keamanan dan ketertiban yang kondusif Lapas dan Rutan merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Hal ini karena fungsi keamanan di pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, anak, narapidana dan anak binaan. UU Pemasyarakatan sebagai landasan utama pelaksanaan pemasyarakatan belum mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan pengamanan ini. UU ini hanya mengatur tanggung jawab Kepala Lapas atas keamanan dan ketertiban di lapas yang dipimpinnya, serta wewenang dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.

Perubahan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga berpengaruh terkait istilah pengamanan yang digunakan. Melihat penormaan pengamanan identik dengan pengekangan, kekerasan atau upaya cipta kondisi yang tidak bisa diterapkan pada anak, oleh karena itu istilah yang digunakan juga berbeda. Pengamanan dalam perlakuan terhadap anak menggunakan istilah pengamatan. Perluasan pengaturan pengamanan yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA.

Ketentuan peraturan bahwa upaya yang berkaitan dengan melanggar hak dan kewenangan orang lain harus diatur, misalkan pengeledahan. Dalam regulasi belum ditegaskan kewenangan petugas pemasyarakatan sehingga saat ini agak rentan untuk melakukan pengeledahan. Oleh karena itu dalam upaya penyelenggaraan pengamanan diatur terkait kewenangan petugas pemasyarakatan.

Konsepsi pemasyarakatan menghendaki adanya kerjasama yang baik antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Tanpa hubungan yang baik antara ketiganya maka tujuan pemasyarakatan tidak mungkin dapat tercapai.¹⁹ RUU Pemasyarakatan memberikan kewenangan kepada petugas pemasyarakatan untuk mencegah, menindak/menegakan disiplin serta memulihkan terjadinya gangguan

keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA, RUU Pemasyarakatan memberikan wewenang kepada petugas pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi dan tindakan pencegahan lainnya.

Salah satu perubahan dalam RUU pemasyarakatan terkait lamanya waktu penempatan dalam sel pengasingan. Batasan penjatuhan sanksi seperti penempatan dalam sel tertentu dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Pemasyarakatan berupa tutupan sunyi paling lama 6 hari, dalam penjelasannya apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari. Sehingga dalam perubahan UU pemasyarakatan lamanya waktu penempatan dalam sel pengasingan ditambahkan.

Dalam Pasal 67 Ayat (1) RUU Pemasyarakatan disebutkan bahwa penjatuhan sanksi bagi tahanan dan narapidana berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; dan/atau penundaan atau pembatasan hak berupa kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat dan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pembatasan berdasarkan hasil penilaian petugas pemasyarakatan dikenakan bagi tahanan dan narapidana yang terancam oleh lingkungan sekitar atau risiko tinggi. Tindakan pembatasan berupa penempatan di tempat tertentu. RUU Pemasyarakatan juga memberikan pengecualian pemberian sanksi berupa penempatan dalam sel pengasingan ini tidak diberikan diberikan bagi tahanan dan narapidana perempuan dalam fungsi reproduksi.

Selain memberikan wewenang pada petugas pemasyarakatan dalam memberikan dan menjatuhkan sanksi/ tindakan disiplin kepada tahanan, anak, narapidana dan anak binaan, RUU Pemasyarakatan memberikan kewajiban terhadap petugas pemasyarakatan untuk memperlakukan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang, dan mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan, LPAS, LPKA dan Lapas. Untuk memperbaiki dan mengembalikan keadaan kondisi pasca gangguan keamanan dan

¹⁹ Ade Adhari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

ketertiban dilakukan melalui cipta kondisi di Rutan, LPAS, LPKA dan Lapas. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengamanan, petugas pemasyarakatan dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana pengamanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan lain dalam perubahan Undang-undang pemasyarakatan adalah kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Pentingnya pengaturan intelijen pemasyarakatan dalam rangka melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam upaya pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman dari dalam maupun luar pemasyarakatan. Kondisi di pemasyarakatan masih adanya pengendalian narkotika, penyerangan ke lembaga yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertibada di dalam institusi pemasyarakatan. Intelijen pemasyarakatan diperlukan dalam meminimalisir gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Dalam penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan didukung dengan kegiatan intelijen. RUU Pemasyarakatan memberikan kewenangan petugas pemasyarakatan dalam kegiatan intelijen untuk melakukan pengumpulan informasi intelijen; pengelolaan dan analisis informasi intelijen; penyajian data dan informasi intelijen; dan pertukaran informasi intelijen.

i. Pengaturan Kerjasama dan peran serta Masyarakat

Pengaturan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam RUU Pemasyarakatan tidak hanya dalam hal pelaksanaan pembinaan saja, tetapi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan. Selain melakukan kerja sama, kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga memberikan bantuan dan dukungan terhadap program Pemasyarakatan. Pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayahnya.

Masyarakat dapat lebih aktif berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan dengan cara:

1. mengajukan usul program pemasyarakatan;
2. membantu pelaksanaan program pemasyarakatan;
3. berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan/atau
4. melakukan penelitian mengenai pemasyarakatan.

Hal baru yang diatur dalam RUU Pemasyarakatan yaitu pengawasan yang dilakukan oleh eksternal. Pengawasan pemasyarakatan terdiri dari 2 yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga. Pengawasan eksternal penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dilakukan oleh komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang menangani bidang hukum dengan membentuk tim pengawas.

Kebijakan penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan membutuhkan sarana dan prasarana yang memiliki fungsi yang terintegrasi antara aspek ruang gerak, kesehatan, dan keselamatan. RUU Pemasyarakatan mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi pemasyarakatan (seperti sarpras pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan); lingkungan; bangunan; teknologi informasi; dan pendidikan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dibangun Sistem Informasi Pemasyarakatan. Sistem Informasi Pemasyarakatan berfungsi untuk menyatukan dan menghubungkan proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta perangkat berbasis teknologi informasi dan komunikasi informasi pada seluruh pelaksana fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan Terhadap Perlakuan Tahanan, Anak dan Warga Binaan

1. Peningkatan Pemenuhan Hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa perlakuan tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan mengalami perubahan dalam RUU Pemasyarakatan. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya hak yang dirampas, namun tidak boleh diasingkan

dari lingkungan luar. RUU Pemasyarakatan mengatur hak remisi dan integrasi bukan sebagai hak serta merta yang diberikan kepada narapidana/anak binaan. RUU Pemasyarakatan telah memisahkan mana hak serta merta/dasar yang tanpa syarat diberikan kepada narapidana dan anak binaan, serta hak yang diberikan namun harus dengan memenuhi persyaratan tertentu terlebih dahulu. Di dalam pengaturan UU Pemasyarakatan hak tersebut digabungkan pengaturannya dengan hak-hak lain. Pengaturan hak dasar ini berkaitan dengan peningkatan kualitas diri tahanan, anak dan warga binaan dalam rangka memperbaiki disharmoni hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupannya. Sedangkan hak bersyarat berkaitan dengan hak berintegrasi dengan masyarakat dan lingkungan.

RUU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi syarat tertentu juga berhak atas: pengurangan masa pidana/remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas (CMB), pembebasan bersyarat (PB) dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dibandingkan dengan pengaturan saat ini, ada perubahan terkait syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak binaan. Di samping pemberian hak tidak dibatasi berdasarkan masa pidana yang telah dijalani, juga terdapat penambahan persyaratan yang berbeda untuk mendapatkan hak remisi, asimilasi dan hak berintegrasi dibandingkan dengan ketentuan saat ini berupa perubahan tingkat risiko dari narapidana/anak binaan yang menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui *assessment*. Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat persyaratan penerimaan masyarakat terhadap program pembinaan tidak dicantumkan lagi.

Selain itu dalam ketentuan pelaksanaan saat ini ada pembatasan dan pengetatan pemberian hak terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Pengetatan dan pembatasan pemberian hak tersebut mengakibatkan tingkat motivasi dan keaktifan mengikuti kegiatan pemasyarakatan rendah. Selain itu juga berdampak pada tingkat *overcrowded* di Lapas. Dalam RUU Pemasyarakatan hak remisi dan hak berintegrasi narapidana dan anak binaan

diberikan tanpa kecuali bagi yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam penjelasannya²⁰ disebutkan bahwa yang dimaksud tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi narapidana dan anak binaan untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak terkecuali, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Artinya pemberian hak ini berlaku sama bagi semua narapidana dan anak binaan tanpa mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

Pengaturan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 RUU Pemasyarakatan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* di Lapas. Kondisi *overcrowded* menimbulkan tidak terpenuhinya secara maksimal hak dari setiap narapidana/tahanan. Selain itu *overcrowded* di pemasyarakatan mempunyai dampak secara ekonomi, terhadap keamanan penghuni, terhadap kesehatan, serta dampak terhadap hak asasi manusia.²¹

Dalam ketentuan saat ini dilakukan pengetatan pemberian hak remisi dan berintegrasi terhadap narapidana tertentu. Terhadap tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dilakukan pembatasan. Berdasarkan data Ditjen PAS terdapat 138.071²² narapidana/tahanan yang dikategorikan sebagai penghuni khusus tersebut. Dengan adanya pengaturan dalam RUU Pemasyarakatan berpotensi mengurangi *overcrowded* yang ada di Lapas/Rutan.

Salah satu pengaturan baru dalam RUU Pemasyarakatan, yaitu masuknya ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus ini. Tahanan, anak, narapidana dan anak binaan yang mempunyai kebutuhan tertentu diberikan perlakuan khusus. Mereka yang memiliki kerentanan dan kebutuhan yang kompleks

²⁰ Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)." penjelasan Pasal 10 dan Pasal 13

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan*, Berita Negara Republik Indonesia, 2017.

²² <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> diakses tanggal 3 Agustus 2020 pukul 9.15 WIB

diperlakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Kelompok berkebutuhan khusus terdiri atas Anak; Anak Binaan; perempuan dalam fungsi reproduksi; pengidap penyakit kronis; penyandang disabilitas; dan manusia lanjut usia. Hal ini sesuai ketentuan dalam *Mandela Rules* bahwa Ditjen Pemasyarakatan harus mengupayakan untuk melindungi dan mendorong pemenuhan hak berkebutuhan khusus.

2. Pola Pembinaan berdasarkan perubahan perilaku

RUU Pemasyarakatan menegaskan bahwa perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan tidak lagi berdasarkan perhitungan waktu masa pidana tetapi berdasarkan perubahan perilaku. Dalam hal ini, terhadap mereka wajib dilakukan *assessment* untuk mengukur tingkat risiko dan kebutuhan yang diperlukan dalam pembinaan secara berkala. Hasil *assessment* risiko dan kebutuhan akan menentukan penempatan tahanan, anak dan warga binaan serta pemberian hak pemberian remisi dan berintegrasi narapidana dan anak binaan.

Ketentuan dalam RUU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa kegiatan *assessment* risiko dan kebutuhan sudah dilaksanakan pada saat mau menempatkan tahanan maupun Anak. Pasal 20 Ayat (4) menjelaskan bahwa Penempatan Tahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan *assessment* risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan *assessment* terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Assessment risiko dan kebutuhan tidak hanya untuk narapidana dan klien sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013 Tentang *Assessment* Risiko dan *Assessment* Kebutuhan bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (Permenkumham 12 Tahun 2013). Namun juga termasuk terhadap tahanan dan Anak, dan anak binaan. Pelaksanaan *assessment* risiko dan kebutuhan ke depan dilaksanakan kepada semua tahanan, anak dan warga binaan pemasyarakatan.

Di samping itu bagi narapidana dan anak binaan harus menunjukkan penurunan tingkat risiko untuk mendapatkan hak bersyarat. Terhadap tahanan dan narapidana yang mempunyai tingkat risiko hasil *assessment*

tinggi diberikan pelayanan dan pembinaan khusus. Pelayanan dan pembinaan khusus tersebut meliputi penempatan dalam tempat tertentu dan pemberian program khusus seperti deradikalisasi maupun rehabilitasi narkotika.

Perubahan UU Pemasyarakatan memperluas fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas). Ketentuan dalam RUU Pemasyarakatan, Litmas digunakan sebagai dasar dalam menentukan pelaksanaan pelayanan tahanan dan anak, pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak binaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan khusus serta dalam menentukan kegiatan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.

RUU Pemasyarakatan menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien berlaku juga terhadap klien yang menjalani pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa serta pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga bagi anak. pidana tersebut merupakan jenis pidana pokok yang menjadi *alternative to imprisonment* yang ada dalam pengaturan RKUHP.

3. Perubahan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pemasyarakatan

Pelaksanaan pemasyarakatan saat ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tersebar dalam berbagai peraturan dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri, dengan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai landasan hukum utama. Dalam perubahan UU Pemasyarakatan terdapat amanat penyusunan peraturan pelaksanaan yang dapat mengakibatkan perubahan peraturan pelaksana yang ada saat ini. Kebutuhan perubahan dilakukan mengingat ada perubahan substansi materi muatan yang ada dalam RUU Pemasyarakatan.

Undang-undang dikenal dengan pengaturan yang memuat hal-hal yang hanya bersifat prinsip dan umum saja sehingga memerlukan pengaturan kepada peraturan lain di bawahnya, begitu juga RUU Pemasyarakatan. Purnomo Suginto menyatakan bahwa suatu peraturan perlu didelegasikan karena mendesaknya pemberlakuan suatu aturan, perlunya pengaturan yang detil, memerlukan keahlian

khusus, dan pengaturan yang harus sesuai dengan karakter masing-masing daerah.²³

Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.²⁴

Maria Farida mengatakan bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan yang lebih rendah/keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dicabut.²⁵ Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan.²⁶

Perubahan substansi pemyarakatan dalam RUU Pemyarakatan menimbulkan konsekuensi terhadap perlunya pengaturan lebih detil lagi di dalam substansi peraturan pelaksanaannya yg menjadi tindak lanjut/amanatnya. Terdapat peraturan yang substansinya dapat digabungkan dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai amanat yang tidak boleh lepas dari substansi RUU Pemyarakatan. Maupun kebutuhan penggantian peraturan pelaksana baik berupa pencabutan maupun perubahan suatu peraturan pelaksanaan.

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan dari regulasi yang ada sejumlah peraturan teknis yang muatannya dimandatkan oleh RUU Pemyarakatan.

Tabel 2. Peraturan teknis pemyarakatan yang terkait dengan Amanat Pembentukan Peraturan Pelaksana Rancangan Undang-Undang Pemyarakatan

No	Substansi Amanat RUU	Peraturan terkait
1	Syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban Tahanan, anak dan warga binaan pemyarakatan	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemyarakatan (PP 32/99).
		- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999;
		- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999;
		- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
2	Penyelenggaraan pelayanan Tahanan	- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
		- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun

²³ Purnomo Sucipto, "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?," <https://Setkab.Go.Id/>, last modified 2015, accessed September 26, 2020, <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>.

²⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*.. Lampiran II Nomor 158 dan 159

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt530073486c2fc/beberapa-Pasal-dalam-satu-peraturan-saling-bertentangan-mana-yang-berlaku/>

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*.. Lampiran II Nomor 221 dan 222

		1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
		- Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara
3	Penyelenggaraan pelayanan anak	- Belum diatur
4	Penyelenggaraan pembinaan narapidana	- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
		- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53 Tahun 2016
		- Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan
5	Penyelenggaraan pembinaan Anak Binaan	- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
6	Pelayanan atau pembinaan khusus	- Kepmenkumham Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Penetapan 5 Lapas dan Rutan sebagai Lapas dan Rutan Khusus Bagi Narapidana atau Tahanan Risiko Tinggi (High Risk)
		- Kepmenkumham Nomor M.HH-02.PK.01.02.01 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (High Risk) Kategori Teroris

		- Kepmenkumham Nomor M.HH-03.PK.01.02.01 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (High Risk) Kategori Bandar Narkotika
7	Pembimbingan kemasyarakatan	- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
8	Perawatan tahanan, anak, Narapidana dan Anak Binaan	- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan
		- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
9	Penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan	- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
		- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham 33 tahun 2015).
10	Kerjasama dan peran serta masyarakat	- Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan identifikasi peraturan diatas, perubahan UU Pemasarakatan mengakibatkan perubahan substansi peraturan pelaksanaannya. Bentuk perubahan peraturannya, yaitu pertama sudah pernah diatur tapi perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan materi muatan undang-undang baru, kedua kebutuhan pembentukan peraturan pelaksanaan baru karena belum diatur sama sekali., ketiga sudah pernah diatur tapi tingkat pengaturannya dibawah amanat RUU Pemasarakatan.

a. Peraturan Mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasarakatan

Perluasan cakupan tujuan sistem pemasarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan namun juga sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, pemasarakatan sudah mulai melaksanakan fungsinya dari tahapan praadjudikasi hingga pasca adjudikasi. RUU Pemasarakatan mengatur hak dan kewajiban tahanan, anak dan WBP dengan prinsip bahwa kemerdekaan bergerak merupakan satu-satunya hak yang dirampas. Pengaturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing para pelanggar hukum tersebut.

Penegasan pengaturan baru terkait hak dan kewajiban nanti berakibat adanya kebutuhan penyusunan suatu peraturan pelaksana yang mencakup hak dan kewajiban dari tahanan, anak dan warga binaan pemasarakatan. Dari sisi substansi UU Pemasarakatan dan peraturan pelaksanaanya lebih banyak diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan.

Penegasan pengaturan baru terkait hak dan kewajiban nanti berakibat adanya kebutuhan penyusunan suatu peraturan pelaksana yang mencakup hak dan kewajiban dari tahanan, anak dan warga binaan pemasarakatan. Dari sisi substansi UU Pemasarakatan dan peraturan pelaksanaanya lebih banyak diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasarakatan. Sedangkan pengaturan hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum dan klien belum

diatur secara jelas dalam pengaturan ketentuan tersebut.

RUU Pemasarakatan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban tahanan, anak dan warga binaan diatur dengan peraturan pemerintah. Pengaturan ini mengakibatkan dibutuhkan penyesuaian dan perubahan materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban saat ini.

b. Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan

Terwujudnya pembinaan narapidana sesuai dengan sistem pemasarakatan merupakan inti perlindungan HAM WBP.²⁷ RUU Pemasarakatan mengatur lebih detil mengenai proses pembinaan. Penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan dimulai dari proses penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran dan pembebasan. Dalam RUU Pemasarakatan perubahan perilaku menjadi tolok ukur utama dalam melaksanakan pembinaan.

Perubahan dan pengembangan pembinaan tersebut berimplikasi pada perubahan materi muatan dan substansi pembinaan narapidana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (Kepmen Pola Pembinaan).

c. Peraturan Mengenai Pembimbingan Kemasyarakatan

Pengembangan fungsi pembimbingan kemasyarakatan dalam RUU Pemasarakatan berimplikasi pada perubahan materi muatan dan substansi pembimbingan klien pemasarakatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

²⁷ Sigit Somadiyono and Nella Octaviany Siregar, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Pemasarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan," *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 192.

Pembimbingan Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan guna melakukan pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial.²⁸ Penyelenggaraan pembimbingan dilakukan oleh Bapas yang meliputi pelaksanaan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Dalam ketentuan saat ini proses pendampingan dilakukan dalam mendampingi proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu melalui mekanisme diversi maupun persidangan. Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pendampingan ABH dalam rangka pemenuhan kebutuhan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak. Untuk pendampingan terhadap klien dewasa dilakukan pada saat narapidana akan mendapatkan hak reintegrasi sosial. Berdasarkan pengaturan baru, fungsi pendampingan akan diperluas pelaksanaannya tidak hanya untuk ABH saja melainkan juga termasuk terhadap klien dewasa.

Kedepan fungsi pengawasan juga berkembang dengan melakukan pengawasan terhadap klien pidana kerja sosial dan pidana pengawasan bagi dewasa serta pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga bagi anak.

d. Peraturan Mengenai Pelayanan Tahanan dan Anak

Dalam ketentuan yang berlaku, pelayanan tahanan saat ini berupa perawatan tahanan yang merupakan proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai dengan pengeluaran tahanan dari rumah tahanan. Materi muatan tersebut tertuang dalam PP 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04-UM.01.06. Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan.

Perlindungan hak terhadap tahanan dan anak dalam pelaksanaan pemasyarakatan dapat dilakukan dengan adanya penegasan pengaturan mengenai pelayanan dalam landasan hukum pelaksanaan pemasyarakatan. Perubahan pengaturan dalam RUU Pemasyarakatan mengenai fungsi

pelayanan memberikan amanat penyusunan peraturan pelaksana RUU Pemasyarakatan berupa pengaturan penyelenggaraan pelayanan tahanan dan penyelenggaraan pelayanan anak.

e. Peraturan Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi

Pengaturan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana risiko tinggi dalam RUU Pemasyarakatan berimplikasi pada kebutuhan pengaturan pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana risiko tinggi. Dalam ketentuan saat ini penanganan tahanan dan narapidana risiko tinggi di pemasyarakatan dengan membagi dua kategori yaitu kategori teroris dan bandar narkoba.

Penempatan tahanan dan narapidana risiko tinggi saat ini dilakukan pada 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dikhususkan untuk menempatkan narapidana dan tahanan berisiko tinggi kategori bandar narkoba dan terorisme berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017. Selain itu dalam pelaksanaan tugas tersebut dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Teroris dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Risiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Bandar Narkoba.

Sehingga ke depan pengaturan perlakuan terhadap tahanan dan narapidana risiko tinggi tidak hanya untuk kategori Bandar Narkoba dan teroris namun berdasarkan potensi risiko yang ditimbulkan. Karena narapidana dan tahanan dengan tindak pidana yang sama dapat mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Bahkan pelaku tindak pidana lain menjadi berisiko tinggi apabila menunjukkan indikasi dapat membahayakan orang lain baik itu sesama narapidana, petugas pemasyarakatan, maupun masyarakat umum.

f. Peraturan Perawatan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Kondisi kesehatan tahanan, anak, narapidana dan anak binaan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan. Namun UU 12 tahun 1995 belum secara tegas dan jelas mengatur kegiatan perawatan kesehatan ini. Oleh karena itu dalam pengaturan baru RUU

²⁸ Indonesia, "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)."

Pemasyarakatan, perawatan menjadi salah satu fungsi pemasyarakatan. Pengaturan fungsi perawatan dalam RUU Pemasyarakatan berimplikasi pada kebutuhan ketentuan mengenai perawatan tahanan, anak, narapidana dan anak binaan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Secara substansi, sebagian materi muatan perawatan tahanan, anak, narapidana dan anak binaan sudah diatur dalam peraturan teknis.

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Oleh karena itu perubahan UU Pemasyarakatan khususnya mengenai pengaturan perawatan tahanan, anak, narapidana dan anak binaan mengakibatkan substansi yang ada di dalam peraturan tersebut masuk menjadi substansi peraturan pemerintah amanat RUU Pemasyarakatan.

g. Peraturan Mengenai Penyelenggaraan Pengamanan dan Pengamatan

Salah satu alasan penyempurnaan materi muatan dalam UU Pemasyarakatan adalah pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di lembaga pemasyarakatan belum diatur secara jelas. Sebagaimana diungkapkan oleh Ratna Ashari bahwa peraturan terkait keamanan dan ketertiban lapas masih kurang.²⁹

Dalam UU pemasyarakatan ketentuan mengenai keamanan dan ketertiban Lapas diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri. Saat ini pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan dan pengamatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham 6 Tahun 2013), dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham 33 tahun 2015).

Penegasan pengaturan baru mengenai fungsi pemasyarakatan terkait pengamanan dan pengamatan ke depan nanti berakibat adanya kebutuhan penyusunan peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan. Terdapat perubahan jenis peraturan yang diamanatkan, sehingga ada kebutuhan untuk menyusun peraturan pelaksana baru mengenai penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memiliki implikasi terhadap peningkatan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya perlakuan yang sama, pola pembinaan berdasarkan perubahan perilaku dan perubahan pengaturan perlakuan tahanan, anak dan warga binaan berupa peraturan pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang sudah ada perlu diselaraskan materi muatannya dengan UU Pemasyarakatan baru, pembentukan peraturan baru yang mengatur materi muatan yang belum diatur secara jelas serta pengaturan materi muatan yang sudah ada namun jenis dan tingkat peraturan tidak sesuai dengan amanat delegasi peraturan dalam RUU Pemasyarakatan.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Perlu menyusun peraturan pelaksana undang-undang secara sistematis dan komprehensif dengan cara melakukan identifikasi mandat, identifikasi kebutuhan serta relevansi dengan materi muatan Undang-undang Pemasyarakatan yang baru.
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan peraturan teknis pemasyarakatan yang sudah ada berdasarkan kesesuaian dan relevansi dengan materi muatan UU Pemasyarakatan yang baru.
3. Perlu melakukan penggantian baik pencabutan maupun perubahan Peraturan Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang materi muatannya menjadi materi muatan

²⁹ Ratna Ashari Ningrum, "Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Jurnal Hukum* (2014), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/750/737>.

peraturan pelaksana Undang-Undang Pemasyarakatan.

4. Menyusun standard penilaian perubahan perilaku Tahanan, Anak dan WBP

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak, khususnya anggota tim penelitian serta rekan-rekan peneliti Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Restu. "Urgensi Pembaruan Sistem Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Pengayoman Bagi Warga Binaan Dan Masyarakat." Universitas Muslim Indonesia, 2019.
- Adhari, Ade. *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Djafar, Anthony. "Dampak Corona, RUU Pemasyarakatan Minta Dipercepat." <https://www.gatra.com/>. Last modified 2020. Accessed August 19, 2020. <https://www.gatra.com/detail/news/473523/hukum/dampak-corona-ruu-pemasyarakatan-minta-dipercepat>.
- Haryono, Haryono. "Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Gn. Sindur)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol.11, no. 3 (2017): 231–247.
- HS, H. Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan*. Berita Negara Republik Indonesia, 2017.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, 2018.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan*, 1999.
- . "Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (22 November 2019)." Jakarta, 2019.
- . *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, 1995.
- Kementerian Hukum dan HAM. *Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023*, 2018.
- Ningrum, Ratna Ashari. "Urgensi Pengaturan Keamanan Dan Ketertiban Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Hukum* (2014). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/750/737>.
- Somadiyono, Sigit, and Nella Octaviany Siregar. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana Narkotika Sebagai Warga Binaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 192.
- Sucipto, Purnomo. "Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?" <https://setkab.go.id/>. Last modified 2015. Accessed September 26, 2020. <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>.
- Sulhin, Iqraq. "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011): 134–150.
- Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381.

KOSONG